



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara:

XXXXXX, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 28-01-1982 (42 tahun), agama Islam, pendidikan Strata S.2, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX. Km.11, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX. Kota Padangsidimpuan, dengan ini memberikan kuasa kepada **Nina Arnita Pulungan, SH & Associates** jl. dr. payungan dalimunthe nomor 95 kota padangsidimpuan sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXX, umur v47 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS pada XXXXX, tempat kediaman di Gang Delima Lk,I, Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah anak pada tanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pernah terikat perkawinan yang menikah pada tanggal 29 Januari 2006 dan di karuniai 3 (tiga) orang masing-masing bernama: 1. XXXXX, lahir 08-08- 2006., 2. XXXXX, lahir 19-09-2009., 3. XXXXX lahir 05-05-2011;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 Januari 2016, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan nomor 274/Pdt.G/ 2015/ PA.Pspk;
3. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat ketiga anak sebagaimana tersebut di atas berada dibawah asuhan Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan nomor 274/Pdt.G/2015/PA. Pspk Tergugat dibebankan membayar nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing Rp 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya;
5. Bahwa pada saat Putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, ketiga orang anak Penggugat hanya 1 orang anak sekolah SD sedangkan 2 (dua) orang anak belum sekolah sehingga tidak begitu memerlukan biaya hidup yang besar;
6. Bahwa sekarang ke 3 (tiga) orang anak Penggugat, masing-masing: 1 (satu) orang anak yaitu: 1. XXXXX umur 17 tahun, sekolah Kelas 2 Aliyah., 2. XXXXX, Kelas 2 Tsanawiyah dan 3. XXXXX Kelas 1 Tsanawiyah (Ponpes Darul Ikhlas);
7. Bahwa sejak perceraian, terhadap biaya pendidikan ke 3 (tiga) orang anak tidak ada diberikan oleh Tergugat sehingga Penggugat harus menanggung sendiri padahal Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini berpenghasilan di atas Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya ibu rumah tangga atau tidak berpenghasilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan biaya hidup dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak begitu besar yang selama ini Penggugat tanggung sendiri yang seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat sebagaimana di atus dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian terhadap biaya anak ditanggung oleh ayah (mantan suami) Pasal 105 huruf ©;
9. Bahwa sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat terhadap biaya 3 (tiga) orang anak terutama biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah, membeli baju sekolah (seperti: biaya masuk sekolah, membeli baju sekolah, buku, biaya les dan lain-lain) ke 3 (tiga) orang anak tersebut telah Penggugat keluarkan dari penghasilan suami Penggugat yang diperhitungkan lebih Rp.185.520.000,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Bahwa disamping biaya Pendidikan ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat juga biaya kesehatan ke 3 (tiga) orang anak tersebut tidak pernah diberi oleh Tergugat;
11. Bahwa

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat selutruhnya.
2. Menetapkan nafkah (biaya) terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing 1, 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulannya jadi total biaya (nafkah) anak sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ke 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa, mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar biaya (nafkah) 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada poin (2) kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh ke 3 (tiga) anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk keperluan ke 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat semenjak terhitung putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang (selama 8 tahun) sejumlah uang Rp.185.520.000,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Nurhotia Harahap, S.H.I., M.H., CPM., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 04 Juli 2024 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa, sebelum dibacakan gugatan, Penggugat mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat setelah adanya perbaikan atau perubahan berkaitan dengan:

Posita Angka 9 semula berisi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat terhadap biaya 3 (tiga) orang anak terutama biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah, membeli baju sekolah (seperti: biaya masuk sekolah, membeli baju sekolah, buku, biaya les dan lain-lain) ke 3 (tiga) orang anak tersebut telah Penggugat keluarkan dari penghasilan suami yang diperhitungkan lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ”

Dirubah menjadi sebagai berikut:

“Bahwa sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat terhadap biaya 3 (tiga) orang anak terutama biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah, membeli baju sekolah (seperti: biaya masuk sekolah, membeli baju sekolah, buku, biaya les dan lain-lain) ke 3 (tiga) orang anak tersebut telah Penggugat keluarkan dari penghasilan suami **Penggugat** yang diperhitungkan lebih **Rp.185.520.000,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**”

Petitum Angka 4 semula berisi:

“Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk keperluan ke 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat semenjak terhitung putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang (selama 8 tahun) sejumlah uang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)”

Dirubah menjadi sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk keperluan ke 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat semenjak terhitung putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang (selama 8 tahun) sejumlah uang **Rp.185.520.000,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)**”

Untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dan membantah dengan keras seluruh isi gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang dianggap benar oleh tergugat.
2. Menolak dengan keras bahwa penggugat mengatakan jika tergugat tidak memberikan nafkah kepada ke 3 orang anak, justru tergugat sebagai mana amar putusan no.0274/Pdt.G/2015/PA.pspk. Tanggal 26 Januari 2016, tetap memberikan nafkah selama 8 tahun. Dapat saya tambahkan sesuai dengan amar putusan tersebut, saya hanya dibebankan biaya nafkah anak sebesar Rp.600.000 untuk ke 3 orang anak/bulannya. Dan saya telah memberikan nafkah kepada ke 3 anak melebihi dari amar putusan tersebut.
3. Bahwa tergugat insyaAllah akan menunjukkan bukti-bukti tertulis dihadapan persidangan nantinya.
4. Bahwa penggugat juga telah mengadukan tergugat secara pidana ke POLRES Kota Padangsidempuan, terkait dugaan penelantaran anak. Maka terhadap pengaduan penggugat tersebut tergugat sudah menunjukkan bukti-bukti tertulis dihadapan penyidik POLRES Kota Padangsidempuan.
5. Bahwa saat ini tergugat hanya memiliki gaji sebesar Rp.960.000/bulan.
6. Bahwa tergugat sejak bulan Februari Tahun 2022 sudah menikah/ memiliki istri.
7. Bahwa apabila penggugat merasa keberatan memikul hak hadhonah (hak pengasuhan anak) maka saya mohon kepada hakim yang mulia untuk memberikan hak hadhonah tersebut kepada tergugat.
8. Demikian jawaban tergugat ini disampaikan, wassalam

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2024 yang menyatakan:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan perubahan gugatan Penggugat serta menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan atau pun perubahan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2 yang menyatakan “*Tergugat dengan keras menolak dalil Penggugat yang menyatakan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada 3 orang anak sebagaimana putusan No 0274/Pdt.G/2015/PA.Pspk, Tergugat tetap memberikan nafkah selama 8 (delapan) tahun dan bahkan melebihi dari amar putusan tersebut*”;
4. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat di dalam jawabannya tersebut di atas menurut Penggugat adalah dalil yang kurang cermat sehingga Tergugat keliru dalam memahami isi gugatan Penggugat, karena yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatan adalah **Tergugat TIDAK PERNAH MEMBERIKAN BIAYA PENDIDIKAN ke 3 (tiga) orang anak begitu juga dengan BIAYA KESEHATAN KETIGA ORANG ANAK tersebut** (lihat dan pahami kembali gugatan angka 7 dan angka 9);
5. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan “*justru Tergugat memberikan nafkah selama 8 (delapan) tahun dan nafkah tersebut melebihi amar putusan*” menurut hemat Penggugat pun tidak tepat karena Tergugat dalam memberikan nafkah (tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) tidak dalam hitungan 8 (delapan) tahun karena Tergugat dalam memberikan nafkah tersebut sekehendak hati yakni di dalam hitungan 1 (satu) tahun tidak penuh selama 12 bulan, terkadang Tergugat tidak memberikan selama 5 (lima) bulan itu pun dengan hitungan yang tidak selalu melebihi amar putusan;
6. Bahwa perlu Penggugat sampaikan di dalam replik ini pemberian kewajiban nafkah kepada ketiga anak yang dimaksudkan di dalam amar putusan tersebut adalah masing-masing anak Rp.600.000,- tiap bulannya namun karena pada saat itu Tergugat memiliki cicilan KPR maka di dalam persidangan Penggugat dengan Tergugat bersepakat di hadapan Majelis Hakim yakni “*Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anak Rp.600.000,- tiap bulan hanya selama cicilan kpr Tergugat belum lunas*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah lunas maka Tergugat akan membayarkan sebesar **Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus)**” sebagaimana yang dikukuhkan di dalam pertimbangan alinea 1 halaman 20 Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Pspk;

7. Bahwa terhitung putusan tersebut berjalan 3 (tiga) bulan Tergugat pun telah membayar sebesar Rp.1.800.000,- tiap bulannya sebagaimana kesepakatan tersebut namun pemberian nafkah sebesar Rp. 1.800.000,- tersebut tidak berlangsung lama hanya 1 sampai 2 tahun saja dan selanjutnya sekehendak hati Tergugat baik dalam jumlah yang diberikan maupun bilangan hitungan waktunya tidak selama 12 bulan bahkan delapan bulan terakhir Tergugat tidak memberikan nafkah ketiga anak tersebut;
8. Bahwa cara Tergugat yang memenuhi nafkah ketiga orang anak tersebut di atas tentu kebutuhan ketiga anak tersebut kurang memadai dan tidak mencukupi apalagi dengan kondisi ketiga anak tersebut sudah memasuki usia sekolah menengah atas, menengah lanjutan dan sekolah dasar yang membutuhkan biaya hidup besar terutama biaya pendidikan dan biaya kesehatan sehingga untuk menutupi kekurangan biaya ketiga orang anak tersebut Penggugat telah mengeluarkan dari Penghasilan suami Penggugat saat ini yang jika ditotal sudah lebih Rp 185.000.000 (sertus delapan puluh lima rupiah) **dan oleh sebab itu beralasan hukum jika biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut dibebankan kepada Tergugat;**
9. Bahwa mengingat pada saat terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, dari ke 3 (tiga) anak tersebut 2 (dua) orang anak belum sekolah sehingga biaya terhadap ke 3 (tiga) anak, Penggugat masih bisa menutupi kekurangan biaya kebutuhan ketiga anak yang diberikan oleh Tergugat, namun sekarang anak -anak sudah bersekolah (anak Pertama yang bernama Dini Amanda saat ini sekolah Kelas 3 Madrasah Aliyah, anak nomor 2 bernama XXXXX sekolah kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak ke nomor 3 bernama Azzahra Putri sekolah kelas 2 Sekolah Menengah Pertama) tentu membutuhkan biaya hidup, biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan biaya kesehatan sehingga sangat patut dan wajar terhadap biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ketiga orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat dengan besaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) tiap anak dengan estimasi kenaikan tiap tahunnya sebagaimana disebutkan di dalam SEMA No.3 Tahun 2015;

10. Bahwa untuk melindungi hak-hak anak pasca perceraian sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Huakum Islam, Penggugat bermohon kepada Bapak Hakim agar dapat menentukan melalui putusan terhadap nafkah\ belanja anak serta biaya Pendidikan untuk ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan layak dan Pantas secara kemanusiaan dan kepatutan, mengingat Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga tidak ada usaha maupun pengasilan untuk menafkahi anak Penggugat, sedangkan Tergugat seorang ASN/ PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan golongan IV;

Demikian Replik ini Penggugat sampaikan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak Hakim Yang Mulia;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara tertulis yang menyatakan:

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor : 0274/Pdt.G/2015/PA.Psp.K Tanggal 26 Januari 2016 Atas nama Yeni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lysha Lubis ,S.Pd binti Pangaduan Lubis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Pembelian Kendaraan Roda dua atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh PT.Indako Trading Coy Padangsidempuan Tanggal 01-04-2024 , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Medis atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Instalasi Laboratorium Tanggal 05 September 2022 , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kwitansi Rawat Jalan atas nama XXXXX Parmonangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Purwodadi tanggal 20 Desember 2018,telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi sebahagian Kwitansi biaya hidup ,Pakaian Pendidikan ,Kesehatan Tahun 2024 atas nama XXXXX,XXXXX,Azzahra Putri , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling pada halaman depannya , yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi sebahagian Kwitansi biaya hidup ,Pakaian Pendidikan ,Kesehatan Tahun 2024 atas nama XXXXX,XXXXX,Azzahra Putri , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling pada halaman depannya , yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi sebahagian Kwitansi biaya hidup ,Pakaian Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Kesehatan Tahun 2023 atas nama XXXXX,XXXXX,Azzahra Putri , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling pada halaman depannya , yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi sebahagian Kwitansi biaya hidup ,Pakaian Pendidikan ,Kesehatan Tahun 2022 atas nama XXXXX,XXXXX,Azzahra Putri , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling pada halaman depannya , yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.8)** dan diparaf;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. Drs.Abdul Halim Zailani bin Sayuti, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Pesajen Demaan, Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kota Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi selaku suami dari Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat mantan suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan kelalain mantan suami Penggugat terhadap belanja anak - anak Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak 2 orang perempuan dan 1 orang laki – laki;
- Bahwa anak yang pertama saat ini berumur 17 tahun, yang kedua umur 15 tahun dan yang ketiga usia 14 tahun;
- Bahwa saat ini ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengirimkan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat kadang setiap bulan kadang tidak;
- Bahwa Tergugat mengirimkan dengan jumlah yang tidak sama setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya terkadang Rp.600.000,- pernah juga Rp.500.000,-;

- Bahwa yang dikirimkan Tergugat tersebut untuk ketiga orang anak – anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui satu tahun terakhir ini Tergugat sama sekali tidak pernah lagi mengirimkan belanja kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang dikirimkan itu hanya untuk biaya hidup sedangkan biaya pendidikan, pakaian dan yang lainnya serta biaya kesehatan sama sekali tidak pernah ada diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa yang membiayai pendidikan dan kesehatan serta biaya keperluan lainnya dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat adalah saya selaku suami dari Penggugat sekaligus sebagai bapak sambung dari anak - anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau saksi hitung-hitung sudah sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui besaran pengeluaran dari laporan Penggugat kepada saya selaku suami Penggugat dan disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi:

- Bahwa saksi sampaikan Rp.200.000.000,- tersebut pengeluaran Penggugat selama dua tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang paling sering dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat Rp. 500.000,- tetapi pernah juga lebih besar dari jumlah tersebut;
- Bahwa biaya yang dikirimkan oleh Tergugat tidak cukup untuk membiayai ketiga orang anak-anak tersebut;
- Bahwa idelanya untuk saat ini biaya hidup ketiga orang anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

2. **Selvi Putri Lubis binti Pangaduan Lubis**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasisiwi, Tempat kediaman di Jalan H.T Rizal Nurdin Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya adik kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat mantan suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan kelalain mantan suami Penggugat terhadap belanja anak - anak Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak 2 orang perempuan dan 1 orang laki – laki;
- Bahwa anak yang pertama saat ini berumur 17 tahun ,yang kedua umur 15 tahun dan yang ketiga usia 14 tahun;
- Bahwa saat ini ketiga orang anak – anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan belanja kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX langsung;
- Bahwa Tergugat memberikan dengan jumlah yang tidak sama setiap bulannya terkadang Rp.500.000,- pernah juga Rp.300.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui yang diberikan Tergugat tersebut hanya untuk XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap Tergugat memberikan uang XXXXX memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa Kalau untuk anak – anak yang lain saksi tidak tahu, tetapi untuk XXXXX satu tahun terahir ini Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diberikan itu hanya untuk biaya hidup sedangkan biaya pendidikan, pakaian dan yang lainnya serta biaya kesehatan sama sekali tidak pernah ada diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa yang membiayai pendidikan dan kesehatan serta biaya keperluan lainnya dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat adalah saya Penggugat;
- Bahwa kalau saksi hitung-hitung sudah sampai dengan Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi dan Faktur, karena saya sendiri ikut mengumpulkan kwitansi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah dimusyawarahkan dengan Tergugat karena Tergugat tidak peduli;
- Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan anak yang bernama XXXXX, tetapi satu tahun terakhir ini tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui besaran beban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya dalam putusan Pengadilan Agama adalah Rp. 1.200.000,- per bulannya;

Bahwa Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi:

- Bahwa biaya yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk biaya kebutuhan dari XXXXX;
- Bahwa XXXXX tinggal bersama saksi selaku tantenya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya Dini Amanda kepada saksi tetapi langsung kepada XXXXX;

3. **Hesti Nondang Harahap bin Kaharuddin**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan H.T Rizal Nurdin Kelurahan XXXXX ,Kecamatan XXXXX ,Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat karena saksi tetangga keduanya pada saat mereka masih suami istri;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan kelainan mantan suami Penggugat terhadap belanja anak - anak Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak 2 orang perempuan dan 1 orang laki – laki;
- Bahwa anak yang pertama saat ini berumur 18 tahun ,yang kedua umur 15 tahun dan yang ketiga usia 13 tahun;
- Bahwa saat ini ketiga orang anak – anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dan tinggal di Jepara;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat memberikan belanja kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran yang diberikan Tergugat kepada XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena XXXXX memberitahukannya kepada saksi pada saat Dini Amanda membayar biaya makan kepada saksi;
- Bahwa XXXXX sering makan diwarung tempat saksi berjualan kadang berhutang dan setelah ada uang nya baru dibayar;
- Bahwa Pengeluaran Dini Amanda di warung saya kadang sampai Rp.500.000,- seminggu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat Tergugat

1. Fotokopi bukti Pengiriman uang kepada Yeni Lysha yang dikirimkan oleh Tergugat Sadikin Ahmad Siregar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling pada halaman depannya, yang oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda **(T.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi bukti Pengiriman uang kepada Yeni Lysha yang dikirimkan oleh Tergugat Sadikin Ahmad Siregar, bukti tersebut telah bermeterai cukup pada halaman depannya dan di-nazegeling pada halaman depannya, yang oleh Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda **(T.2)** dan diparaf;

B. Bukti Saksi Tergugat

1. Rine Efrianti binti Sahrul, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.4, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Gang Delima, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saya Istri Tergugat dan juga kenal dengan Penggugat mantan Istri dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat selaku mantan suami Penggugat digugat oleh Penggugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa saksi ketahui karena disampaikan oleh Tergugat selaku suami saya tentang kekurangan Nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat selaku mantan istri Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki;
 - Bahwa anak yang pertama saat ini berumur 17 tahun, yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 15 tahun dan yang ketiga usia 14 tahun;

- Bahwa saat ini ketiga orang anak-anak Tergugat dan Penggugat bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu mengirimkan uang kepada anak – anak Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk belanja anak-anak Tergugat dengan Penggugat kalau di rata-ratakan sebesar Rp. 1.000.0000,- perbulannya;
- Bahwa yang saksi ketahui terakhir ini Tergugat tidak lagi mengirimkan belanja sejak adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebesar Rp. 600.000,- perbulannya untuk ketiga orang anak Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan langsung, dan bahkan saksi pernah membawa anak-anak Tergugat dengan Penggugat belanja keperluan sampai dengan nilai belanja sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui Pernah Tergugat mengirimkan uang selain uang belanja kepada anak-anak Tergugat dengan Penggugat, seperti kalau ada uang lebih termasuk kalau ada gaji 13, gaji THR selalu dikirimkan sebahagian;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung, tetapi diberitahukan oleh Tergugat dengan menunjukkan transfer M Bankking;
- Bahwa yang saksi ketahui biaya pendidikan dikirimkan langsung oleh Tergugat kepada anak-anak Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa biaya kesehatan anak-anak Tergugat dengan Penggugat sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, karena anak-anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih masuk dalam daftar tanggungan Tergugat selaku ASN;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat membelikan keperluan sekolah seperti buku dan lainnya termasuk saya sendiri ikut membelikannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara yang intinya sebagaimana dalam berita acara yang tidak terpisah dari putusan ini serta mohon untuk diputus;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Nina Arnita Pulungan, SH & associates Jl. Dr. Payungan dalimunthe nomor 95 Kota padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 83/SK/VIII/2024/PA.Pspk tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat melakukan perbaikan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara gugatan nafkah anak karena alasan biaya hidup dan biaya Pendidikan yang tidak diberikan oleh Tergugat selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada intinya menolak dan membantah seluruh isi Gugatan dan selebihnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban atas Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang intinya tetap pada dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan selebihnya diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang intinya tetap sebagaimana dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya berupa P.1 sampai P.8, Semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dipersidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeeling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 merupakan Salinan putusan nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.Psp.K Tanggal 26 Januari 2016 Atas nama Yeni Lysha Lubis ,S.Pd binti Pangaduan Lubis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.2 Fotokopi Pembelian Kendaraan Roda dua atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh PT.Indako Trading Coy Padangsidimpuan Tanggal 01-04-2024, merupakan bukti bahwa Tergugat membelikan kendaraan sepeda motor untuk anak Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa bukti ini tidak ada kaitannya dengan gugatan yang dimaksud dalam gugatan, dikarenakan dalam gugatan menyatakan untuk biaya Pendidikan dan kesehatan, sementara kendaraan sepeda motor menurut hemat hakim tidak termasuk dalam komponen tersebut, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P.3 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Medis atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh RSUD Panembahan Senopati Instalasi Laboratorium Tanggal 05 September 2022, hanya menjelaskan bukti hasil Lab dan tidak disertai dengan penjelasan medis dari dokter mengenai sakit yang dimaksud, sehingga hakim berpenapat untuk mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kwitansi Rawat Jalan atas nama XXXXX Parmonangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Purwodadi tanggal 04 Juni 2024, bahwa bukti ini ingin menjelaskan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat melakukan pemeriksaan di rumah sakit menggunakan status umum dan mengeluarkan biaya Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), Hakim menilai bukti tersebut patut dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai P.8 berkaitan dengan biaya hidup ke tiga anak Penggugat, menimbang bahwa bukti tersebut secara formil dapat diterima akantetapi tanpa disebutkan secara rinci apa saja dan jumlah pastinya dan menggunakan kalimat atau tanda kurang lebih sebelum nominal rupiah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan (dalam surat pengantar alat bukti) dan dalam bukti tidak disebutkan nominal pastinya, maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pengugat tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang dikeluarkan, untuk apa saja dan kebutuhan mana saja yang dikeluarkan oleh Penggugat secara rinci sehingga Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat, sehingga Hakim menilai atas keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tidak dicocokkan dengan aslinya Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tetap dapat dipertimbangkan secara formal sebagai bukti permulaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 302 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu saksi dan ternyata saksi tersebut adalah isteri Tergugat yang sekarang, maka menurut Hakim saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg, satu orang saksi sama dengan tidak ada (unus testis nullus testis);

Menimbang, bukti surat yang disampaikan merupakan bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan dalam hal ini hanya ada satu saksi maka patut bukti surat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan nafkah anak sudah pernah diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian sebagaimana dalam putusan nomor 0274/Pdt.G/2015/PA.pspk, yang menyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang menyatakan meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk memberikan nafkah yang berkaitan dengan nafkah anak, biaya Pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara nafkah anak sudah pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara nomor 274/Pdt.G/ 2015/ PA.Pspk dan sudah da putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka hakim menilai petitum nomor 2 dan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 4 Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Pendidikan dan kesehatan selama Penggugat dan Tergugat berserai sampai saat ini dan Penggugat meminta kepada Tergugat mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk keperluan ke 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat semenjak terhitung putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang (selama 8 tahun) sejumlah uang Rp.185.520.000,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Meimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat dengan jumlah Rp.185.520.000,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tidak menjelaskan secara rinci berkaitan keperluan apa saja yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya Pendidikan dan kesehatan untuk ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa formulasi gugatan yang tidak jelas tersebut maka Hakim berkesimpulan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya melalui alamat elektronik dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.040.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.160.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)